



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK WONDAMA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3688);Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988,)

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Teluk Wondama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007, tentang perubahan ketiga atas peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK
WONDAMA**

dan

BUPATI TELUK WONDAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 dilampiri dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a tahun 2013 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 607.027.175.806,00	
b. Belanja	<u>Rp. 586.005.582.226,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 21.021.593.580,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 11.180.510.671,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 1.500.000.000,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp. 9.680.510.671,00

Pasal 3

Uraian Laporan Relisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Sebagai Berikut

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.454.689.734,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.602.572.486.072,00
b. Realisasi	<u>Rp.607.027.175.806,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	(Rp. 4.454.689.734,00)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.37.195.891.200,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.623.201.473.426,00
b. Realisasi	<u>Rp.586.005.582.226,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 37.195.891.200,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.392.606.226,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp.20.628.987.354,00)
b. Realisasi	<u>Rp.21.021.593.580,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 392.606.226,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.10.948.476.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.22.128.987.354,00
b. Realisasi	<u>Rp.11.180.510.671,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.10.948.476.683,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.1.500.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp.1.500.000.000,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.0

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.10.948.476.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.20.628.987.354,00
b. Realisasi	<u>Rp. 9.680.510.671,00</u>
Selisih Lebih/(Kurang)	Rp.10.948.476.683,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Asset	Rp.	1.564.150.889.304,00
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	3.724.812.562,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.560.426.076.742,00

Pasal 5

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

a. Saldo Awal Per 1 Januari 2013	Rp.	11.830.654.999,00
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp.	210.767.536.812,00
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi non Keuangan	Rp.	(189.745.943.232,00)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp.	(1.500.000.000,00)
e. Arus Kas dari Aktivitas non Anggaran	Rp.	1.539.634.224,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2013	Rp.	32.891.882.803,00

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan – kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama.


Ditetapkan di Rasiei
Pada Tanggal 30 Oktober 2014
BUPATI TELUK WONDAMA



ALBERTH H. TOREY

Diundangkan di Rasiei
Pada Tanggal 30 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN. TELUK WONDAMA,



Drs. JUSAK KARUBUY, M.Si
NIP.19570502 198002 1 005